




PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 20 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 17 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register

Hal. 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga., pada tanggal 16 Oktober 2024 itu juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2013;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, selama 6 (enam) bulan, kemudian terakhir pindah di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 Juni 2014, umur 10 (sepuluh) tahun, agama Islam, Pendidikan saat ini kelas V (lima) SD bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 6 Februari 2018, umur 6 (enam) tahun, agama Islam, pendidikan saat ini kelas 1 (satu) SD, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
Saat ini anak-anak bersama Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut dikarenakan, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal September 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu mengadu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orangtuanya, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu identitas diri, dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Tergugat dengan mencocokkan pada kartu identitas diri, dan ternyata nama lengkap Tergugat yang sebenarnya adalah XXXXXXXXXXXXXXX karena terdapat kesalahan penulisan pada buku nikah Penggugat dan Tergugat sehingga tertulis XXXXXXXXXXXXXXX seperti dalam Gugatan Penggugat.

Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sibolga, sebagaimana Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tertanggal 18 November 2024;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 November 2024, mediasi yang telah dilakukan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat berdamai atas sebageaian tuntutan hukum mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang menjadi tuntutan Tergugat, dalam proses mediasi secara sukarela dan kekeluargaan.

Pasal 2

Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 Juni 2014, umur 10 (sepuluh) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 6 Februari 2018, umur 6 (enam) tahun. Tergugat berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut, serta harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung terhadap anak-anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Tergugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 3

Hal. 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberikan biaya pengasuhan dan pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 Juni 2014, umur 10 (sepuluh) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 6 Februari 2018, umur 6 (enam) tahun, minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap orang, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa / mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Pasal 4

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan oleh Mediator kepada kedua belah pihak, maka para Pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Pasal 5

Bahwa para Pihak membuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sibolga ditanggung oleh Pihak yang akan ditentukan Hakim dalam putusan akhir perkara ini.

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk hadir kembali dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan namun tetap tidak hadir.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 1 November 2018, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 22 Agustus 2013, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dikarunia dua orang anak laki-laki.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Bersama di rumah kontrakan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah.

Hal. 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2014 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar sebanyak satu kali, bahkan saksi melihat sendiri Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memelintir tangan Penggugat pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
 - Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Bersama di rumah kontrakan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Hal. 7 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sepuluh tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat bekas lebam di bibir Penggugat dan tangan Penggugat sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal September 2023 yang lalu dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak kelurahan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas.

Hal. 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga serta Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Hakim

Hal. 9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sibolga.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 18 November 2024, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian mengenai obyek sengketa lainnya sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak September 2023.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun pada sidang sebelumnya telah diberitahukan untuk hadir lagi dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan juga tidak hadir, dan tidak hadirnya itu tanpa keterangan dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat Penggugat.

Hal. 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Agustus 2013, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tentang pihak keluarga yang sudah berusaha untuk

Hal. 11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri, dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2023 akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa para saksi selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan secara maksimal, baik upaya damai dari Hakim, upaya damai melalui mediasi dan upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana keduanya telah berpisah kediaman selama kurang lebih satu tahun dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing – masing sebagaimana layaknya suami isteri, yang menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah.

Hal. 12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dimana suami istri yang telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak dapat didamaikan lagi adalah merupakan suatu fakta dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan pasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas serta fakta yang diperoleh selama persidangan, dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak terpengaruh dengan segala nasihat dari pihak keluarga, Hakim dan Mediator, maka sikap yang demikian itu, merupakan suatu bukti bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sudah tidak ada lagi, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka petitum surat gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak serta kesepakatan mengenai nafkah anak sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan

Hal. 14 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian pada tanggal 18 November 2024 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, menurut Hakim karena tidak berkaitan erat mempertimbangkan putusan ini dan selanjutnya dinyatakan dikesampingkan.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 November 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Ari Ambrianti, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

H a k i m,

Hal. 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	56.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Sbga